



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

REPOSITORI INSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi Universitas Brawijaya menjadi *Entrepreneurial World Class University* diperlukan pemutakhiran sistem penyebarluasan informasi tentang hasil penelitian dan pendidikan sivitas akademiknya;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian visi Universitas Brawijaya menjadi universitas yang bermutu dan bereputasi diperlukan pemutakhiran sistem penyebarluasan informasi tentang hasil penelitian dan pendidikan sivitas akademiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Repositori Institusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 223/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Skripsi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Sarjana di Universitas Brawijaya;
 15. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 224/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tesis sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Magister di Universitas Brawijaya;
 16. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 225/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Disertasi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya;
 17. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 336/PER/2012 tentang Penerbitan Karya Ilmiah pada Terbitan Berkala Ilmiah sebagai Syarat Kelulusan pada Pendidikan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Brawijaya;
 18. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REPOSITORI INSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Fakultas adalah semua fakultas di lingkungan Universitas.
3. Program adalah semua Program Akademik di lingkungan Universitas.
4. Pascasarjana adalah Pascasarjana di Universitas.
5. Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Brawijaya yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di Universitas Brawijaya dengan melakukan pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Repositori adalah tempat dimana secara khusus data dan informasi disimpan.

7. Karya Ilmiah adalah karya tertulis yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa dari kegiatan penelitian dan pembelajaran sivitas akademika berupa buku teks, modul perkuliahan, monograf, laporan penelitian, tugas akhir mahasiswa pada pendidikan program sarjana (skripsi), magister (tesis), atau doktor (disertasi) dan naskah yang diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah.
8. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sivitas Akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Brawijaya.

BAB II

REPOSITORI INSTITUSI

Pasal 2

- (1) Perpustakaan bertanggung jawab mengelola Repositori Institusi Universitas.
- (2) Repositori institusi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Repositori fisik dan Repositori elektronik.
- (3) Repositori fisik, yang disebut "*Brawijaya Knowledge Garden*", dapat diakses secara terbuka yang menyimpan:
 - a. Karya Ilmiah tercetak yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Universitas; dan
 - b. karya tulis mengenai Universitas.
- (4) Repositori elektronik dapat diakses secara terbuka melalui jaringan intranet maupun internet, yang menyimpan dokumen elektronik meliputi:
 - a. Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Universitas; dan
 - b. karya tulis mengenai Universitas.

Pasal 3

Untuk menjalankan tanggung jawab pengelolaan Repositori institusi Universitas, Perpustakaan bertugas:

- a. mempersiapkan, mengadakan dan mengembangkan sistem, isi, dan perangkat Repositori institusi Universitas;
- b. menerima, menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan Karya Ilmiah Sivitas Akademika dalam Repositori institusi Universitas; dan
- c. menambah jenis koleksi yang lain ke dalam Repositori institusi Universitas.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENYIMPANAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

- (1) Setiap Sivitas Akademika yang menghasilkan Karya Ilmiah wajib menyerahkan dalam versi cetak dan atau elektronik kepada Universitas.

- (2) Universitas ikut memiliki Hak Cipta atas Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Penyerahan Karya Ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dilakukan melalui lembaga atau unit kerja Sivitas Akademika.
- (2) Lembaga atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Karya Ilmiah kepada Perpustakaan paling sedikit 2 (dua) eksemplar.
- (3) Penulis wajib mengunggah tautan Karya Ilmiah yang telah diterbitkan pada terbitan berkala ilmiah ke dalam Repositori institusi Universitas.
- (4) Penulis buku ajar atau buku teks wajib menyerahkan paling sedikit 2 (dua) eksemplar kepada Perpustakaan.
- (5) Penyerahan Karya Ilmiah mahasiswa berupa skripsi, tesis, dan disertasi dalam bentuk cetak kepada Perpustakaan sebanyak 1 (satu) eksemplar dan dalam bentuk elektronik melalui Sistem Informasi Wisuda dalam format yang telah ditentukan.
- (6) Fakultas atau Program wajib melakukan verifikasi terhadap karya ilmiah dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perpustakaan dapat menerbitkan surat hasil verifikasi atas permintaan penulis.
- (8) Sebelum didayagunakan, karya tulis elektronik harus dibakukan formatnya dan diberi tanda air berupa simbol Universitas.

BAB IV

AKSES TERHADAP REPOSITORI INSTITUSI

Pasal 6

- (1) Karya Ilmiah di dalam Repositori institusi Universitas dapat diakses secara terbuka baik secara fisik maupun daring melalui jaringan intranet maupun internet.
- (2) Akses terhadap Karya Ilmiah yang disimpan di dalam Repositori elektronik dalam bentuk hanya dibaca.

BAB V

EMBARGO TERHADAP KARYA ILMIAH

Pasal 7

- (1) Perpustakaan dapat melakukan embargo atas sebagian isi Karya Ilmiah atas permintaan tertulis penulis dalam hal akan digunakan untuk pengusulan hak paten dan/atau terkait dengan kepentingan umum.
- (2) Masa embargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama masa embargo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karya Ilmiah dalam bentuk cetak akan disimpan di tempat tertentu dan tidak dipinjamkan kepada siapapun, kecuali atas permintaan dan atau atas izin tertulis dari penulis.

- (4) Selama masa embargo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karya Ilmiah elektronik hanya dapat diakses bagian yang tidak diembargo.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001
per-2016-71-Repository Institusi